



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF BIAYA RETRIBUSI SEWA FASILITAS UPTD BALAI
PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG
DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014, dan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 800/1581/V.02/HK/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Usulan penerbitan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dan perlu diubah menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Biaya Retribusi Sewa Fasilitas UPTD Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksaan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 800/1581/V.02/HK/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Usulan penerbitan Peraturan Gubernur;
2. Berita Acara Nomor 970/0617/VI.03/03/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal usulan tarif baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF BIAYA RETRIBUSI SEWA FASILITAS UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014.**

Pasal 1

- (1) Lampiran III huruf D Tarif Retribusi, Jasa Pelayanan dan Sewa Pemakaian Kekayaan Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 diubah menjadi Lampiran III huruf D Retribusi Biaya Retribusi Sewa Fasilitas UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung pada Dinas kesehatan Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Mei 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 Mei 2018

D. BIAYA RETRIBUSI SEWA FASILITAS UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Hr/Org/Rmh/Ktr	Tarif Lama (Rp)		URAIAN RINCIAN OBYEK Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Hr/Org/Rmh/Ktr/Tahun	Tarif Baru (Rp)	
			Pemerintah	Swasta			Pemerintah	Swasta
4.1.2.02	Sewa Gedung/Ruangan/Aula/ Asrama				Sewa Gedung/Ruangan/Aula/ Asrama			
4.1.2.02.01	- Sewa Auditorium	hr x kl/4 jam	400.000	500.000	- Sewa Auditorium	hr x Rg	1.200.000	1.500.000
					- Sewa Acara Resepsi			
					* Siang Hari	hr x Rg	-	2.500.000
					* Malam Hari	hr x Rg	-	3.000.000
	- Sewa Meeting Room	hr x Rg	150.000	200.000	- Sewa Meeting Room	hr x Rg	150.000	200.000
	- Sewa Ruang Aula	hr x kl/4 jam	300.000	350.000	- Sewa Aula	hr x Rg	1.000.000	1.200.000
					- Sewa Acara Resepsi			
					* Siang Hari	hr x Rg	-	1.500.000
					* Malam Hari	hr x Rg	-	2.000.000
	- Sewa Ruang Kelas Besar AC	hr x kls	150.000	200.000	- Sewa Ruang Kelas Besar AC	hr x kls	150.000	200.000
	- Sewa Ruang Kelas Kecil	hr x kls	100.000	150.000	- Sewa Ruang Kelas Kecil	hr x kls	100.000	150.000
	- Sewa Ruang VIP	hr x Rg	100.000	150.000	- Sewa Ruang VIP	hr x Rg	100.000	150.000
	- Sewa Asrama	hr x Org	25.000	40.000	- Sewa Asrama			
					* Kamar AC	hr x Org	40.000	50.000

					* Kamar Non AC	hr x Org	25.000	40.000
	- Sewa Ruang Makan	hr x Rg	100.000	150.000	- Sewa Ruang Makan	hr x Rg	150.000	200.000
	Sewa Tempat Penginapan/Pesanggrahan				Sewa Tempat Penginapan/Pesanggrahan			
	- Guest House VIP I	hr x Rmh	250.000	300.000	* Guest House	hr x Rmh	300.000	350.000
	- Guest House II & III	hr x Rmh	150.000	200.000	* Class Exclusive / Kamar	hr x Kmr	300.000	350.000
	- Guest House IV dan V	hr x Rmh	100.000	150.000	* Class Delux / Kamar	hr x Kmr	200.000	250.000
					* Class Superior / Kamar	hr x Kmr	150.000	200.000
	Sewa Peralatan				Sewa Peralatan			
	- VCD	hr x bh	75.000	100.000				
	- LCD	hr x bh	200.000	300.000	- LCD	hr x bh	200.000	300.000
	- TV	hr x bh	75.000	100.000				
	- OHP	hr x bh	75.000	100.000				
	- Wireless	hr x bh	75.000	150.000				
	- Megaphone	hr x bh	75.000	100.000				
	- Sound system	hr x bh	75.000	100.000	- Sound system	hr x bh	75.000	100.000

GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO